



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DAN PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 6 MARET 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Belly Respati

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 6 Maret 2023, Pukul 13.43 – 13.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

-

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB

1. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:00]

Baik. Perkara Nomor 23/PUU-XXI/2023 dengan ini terbuka ... saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang untuk Perkara Nomor 23 ini dengan Pemohon Saudara Belly Respati, ya. Kita sudah memulainya, berhubung karena Saudara Belly Respiati ... Respiati ... Respati tidak hadir pada kesempatan ini karena kendala teknis, ya, sudah dilakukan dihubungi, bisa tersambung secara telepon, namun untuk persidangan secara daring ataupun luring tidak bisa. Dengan demikian, maka persidangan ini mohon izin, Yang Mulia, apakah kita tunda? Ya, jadi kita akan tunda sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan dan nanti informasi tentang tanggal penundaannya akan disampaikan oleh teman-teman dari Kepaniteraan.

Mungkin itu, Yang Mulia, berhubung karena Pemohonnya tidak bisa hadir secara daring maupun luring dan juga hanya bisa dihubungi secara telepon sehingga persidangan ini tidak dapat kita lanjutkan dan dinyatakan ditunda dan waktunya akan disampaikan oleh Kepaniteraan.

Demikian yang dapat kita lakukan pada kesempatan ini. Dengan demikian, sidang selesai dan menyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.45 WIB

Jakarta, 6 Maret 2023
Panitera,
Muhidin

